



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 07 TAHUN 2017**

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menyebutkan Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mahakam ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam ulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam ulu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Mahakam ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam ulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Mahakam ulu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mahakam ulu
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam ulu.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam ulu.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
10. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
11. Kepala Kampung adalah pejabat yang memimpin Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Dusun adalah wilayah yang merupakan bagian dari kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
14. Pelaksana Kewilayahan disebut Kepala Dusun adalah merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung dimaksud untuk mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah khususnya pada Pemerintah Kampung.
2. Tujuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara profesional dan bertanggungjawab terhadap kedudukan, tugas pokok dan fungsi pejabat struktural pada Pemerintah Kampung.

BAB III

ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 3

1. Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.
2. Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Kampung;
 - b. Sekretaris Kampung terdiri dari :
 - 1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan

- 2) Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan; dan
 - e. Pelaksana Kewilayahan.
3. Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai sebagai unsur pembantu Kepala Kampung.
 4. Organisasi Pemerintahan Kampung disesuaikan dengan tingkat perkembangan kampung yang meliputi: Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
 5. Kampung Swasembada dan Swakarya memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 6. Kampung Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
 7. Klasifikasi jenis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Kampung

Pasal 4

1. Sekretariat kampung dipimpin oleh Sekretaris Kampung.
2. Sekretariat Kampung pada Kampung Swasembada dan Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu :
 - a. Tata Usaha dan Umum;
 - b. Keuangan; dan
 - c. Perencanaan.
3. Sekretariat Kampung pada Kampung Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu :
 - a. Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Keuangan.
4. Urusan yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis

Pasal 5

1. Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana fungsi operasional yang membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas di bidang atau teknis tertentu.
2. Pelaksana Teknis pada Kampung Swasembada dan Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Kesejahteraan; dan
 - c. Pelayanan.
3. Pelaksana Teknis pada Kampung Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Pemerintahan; dan
 - b. Kesejahteraan dan Pelayanan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 6

1. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur yang membantu Kepala Kampung dalam suatu wilayah kampung yang disebut dengan dusun sebagai satuan tugas kewilayahan.
2. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan kampung dan memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Kampung

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

- (2) Kepala Kampung mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pemerintahan kampung;
 - b. melaksanakan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kepala Kampung melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pemerintahan kampung meliputi: tata praja pemerintahan, penetapan peraturan kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan meliputi: pembangunan sarana prasarana perkampungan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan meliputi: pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat meliputi: tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

Bagian Kedua
Sekretaris Kampung

Pasal 8

1. Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kampung.
2. Sekretaris Kampung dapat berasal dari ASN dan non ASN, yang perekrutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sekretaris Kampung mempunyai tugas membantu Kepala Kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Kampung mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi: tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum meliputi: penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan sarana dan prasarana perangkat kampung dan

- kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan meliputi: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPD, dan lembaga pemerintahan kampung lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga
Kepala urusan

Pasal 9

1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi untuk pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi: tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. penataan administrasi perangkat kampung;
 - c. penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor;
 - d. penyiapan kelengkapan rapat;
 - e. pengadministrasian aset dan inventarisasi;
 - f. administrasi perjalanan dinas, dan
 - g. pelayanan umum.
4. Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan keuangan meliputi: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - b. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - c. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPD, dan lembaga Pemerintahan Kampung lainnya.
5. Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan urusan perencanaan meliputi: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung;
- b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
- d. penyusunan laporan.

Bagian Keempat

Kepala Seksi

Pasal 10

1. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Kepala seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan;
 - b. menyusun rancangan regulasi kampung;
 - c. pembinaan masalah pertanahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. upaya perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan administrasi kependudukan;
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 - h. Pendataan dan pengelolaan Profil Kampung.
- (4) Kepala seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasaranan perkampungan;
 - b. pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup; dan
 - d. pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.
- (5) Kepala seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyuluhan dan pemberian motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
 - c. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Kepala Dusun

Pasal 11

1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
2. Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
3. Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - c. mobilitas kependudukan;
 - d. penataan dan pengelolaan wilayah;
 - e. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - f. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - g. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kampung bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

1. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
2. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;

- b. memberikan pedoman tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - c. memberikan pedoman tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung antara lain tentang pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Kampung, Profil Kampung dan Monografi Kampung;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - f. memberikan penilaian serta reward dan punishment atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; dan
 - h. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
3. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan Struktur Organisasi Pemerintah Kampung;
 - b. fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan Kampung, Profil Kampung dan Monografi Kampung;
 - c. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampung; dan
 - e. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 07